

IMPLEMENTASI PERATURAN BAWASLU NOMOR 28  
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh:

HENDI HARDIANSYAH  
NIM. 07121001022

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
APRIL 2019

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BAWASLU NOMOR 28  
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA  
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH DI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara


oleh:

**HENDI HARDIANSYAH**  
**07121001022**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Maret 2019

**Pembimbing I**

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si  
NIP. 197905012002121005



---

**Pembimbing II**

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA  
NIP. 198108272009121002



---


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Peraturan Bawashu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Selatan*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Sidang Konprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 16 April 2019.

Inderalaya, 25 April 2019

Ketua :

1. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si  
NIP. 197905012002121005



.....


Anggota:

1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002




.....

2. Drs. Gatot Budiarto, M.S  
NIP. 195806091984031002



.....

3. Dra. Retno Susilowati, MM  
NIP. 195905201985032003




.....


Mengetahui;

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth.

- John F. Kennedy

Batasan terbentuk oleh pikiran kita dan itu harus terus kita lampau.

- Hendi Hardiansyah

Ku Persembahkan kepada :

Tuhanku,

Orang Tuaku,

Keluargaku,

Kekasihku,

Sahabatku,

Negaraku,


Almamaterku.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara realita pelaksanaan kerjasama dengan peraturan pedoman kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum guna mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berintegritas dan berkredibilitas dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang pedoman kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan juga pemanfaatan dokumen. Serangkaian tahapan penelitian dilakukan untuk memperoleh analisis yang terkait dengan implementasi peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pedoman kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan. Berdasarkan tahapan tersebut diperoleh bahwa implementasi peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pedoman kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan belum terlaksana dengan baik karena masalah komunikasi. Penelitian ini memberikan saran kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Selatan hendaknya dapat membuat laporan khusus yang berisikan proses kerjasama dan hasil kerjasama dengan lembaga mitranya dan perlunya dilakukan pembaharuan terhadap metode pengkomunikasian kerjasama terhadap pihak-pihak yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta diharapkan kepada lembaga pemerhati masalah pemilihan umum, lembaga pendidikan dibidang ilmu sosial dan ilmu politik juga organisasi masyarakat sipil untuk mengambil peran partisipatif dalam upaya pengawasan pemilihan umum.


**Kata Kunci : Implementasi, Pedoman Kerjasama, Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pembimbing I




Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si  
NIP. 197905012002121005

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

Inderalaya, 25 April 2019  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya




Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRACT

*This research is based by the mismatch between the reality of implementation of cooperation with the rules of cooperattion guidelines from Election Supervisory Board to realize the supervision of the holding regional head and deputy regional heads elections with integrity and credibility by utilizing community participation and existing institutions. This thesis aims to find out the implementation of the Election Supervisory Agency's rules on guidelines for cooperation in supervising the holding of regional head and deputy regional heads elections in South Sumatera. Based on these problems, researchers used qualitative research methods with descriptive analysis. Data collection techniques used were in-depth interviews, observations, and also the use of documents. A series of research stages was carried out to obtain an analysis related to the implementation of the Election Supervisory Agency's rules on guidelines for cooperation in supervising the holding of regional head and deputy regional heads elections in South Sumatera. Based on these stages, it was found that the the implementation of the Election Supervisory Agency's rules on guidelines for cooperation in supervising the holding of regional head and deputy regional heads elections in South Sumatera not implemented properly. This research gives advice to the Election Supervisory Board of South Sumaetra should be able to make a special report that contains the process of cooperation and the results of cooperation with its partner institutions and the need for renewal of the method of communicating cooperation whit those whohave the opportunityto participate in supervising the holding of regional head elections and expected to observer election organization, educational institutions in the field of social sciences and political sciences are also civil society organizations to take a participatory role in efforts to supervise elections.*

**Keywords: Implementation, Cooperattion Guidelines, Regional head elections**


Pembimbing I



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si

NIP. 197905012002121005

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA


NIP. 198108272009121002

Inderalaya, 25 April 2019

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH. SWT yang telah memeberikan rahmat dan hidayahnya dan memberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Selatan)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Stara 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa syukur kepada Allah SWT dan mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Mashuri dan Ibu Rasmeli Hartati yang selalu memberikan semangat dan hiburan dikala semangat penulis memudar.

Dalam penyusunan laporan ini penulis melibatkan banyak pihak yang senantiasa memberikan bantuan, baik berupa bimbingan, dukungan moral dan material, maupun keterangan-keterangan yang sangat berguna hingga tersusunnya Skripsi ini. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

2. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing di kegiatan Akademik.
3. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan pengetahuan kepada saya dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan pengetahuan kepada saya dalam penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Pegawai Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang menerima saya melakukan penelitian dan sering memberi masukan kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan AN Indralaya angkatan 2012 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, teman-teman kelas ganjil dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Sahabat-sahabat di organisasi yang selalu memberi semangat dan memberi saran kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menulis skripsi dan penulis juga berharap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan ini dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

Palembang, April 2019  
Penulis

**Hendi Hardiansyah**  
Nim. 07121001022



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI. ....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori .....	8
1. Kebijakan Publik Bagian Dari Ilmu Administrasi Negara.....	8
2. Kebijakan Publik .....	10
3. Implementasi Kebijakan.....	13
4. Model Implementasi George C. Edwards III .....	14
B. Penelitian Terdahulu.....	25

C. Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Definisi Konsep .....	31
C. Fokus Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Informan Penelitian .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data .....	37
G. Teknik Keabsahan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Profil Bawaslu Sumatera Selatan .....	44
B. Analisis Implementasi Peraturan Pedoman Kerjasama Bawaslu .....	52
1. Komunikasi .....	53
2. Sumber Daya .....	60
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana .....	69
4. Struktur Birokrasi .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1: Tahapan Kebijakan Publik Menurut William Dunn .....	11
Bagan 2.2: Model Implementasi George C. Edwards III .....	24
Bagan 2.3: Kerangka berpikir.....	29
Bagan 4.1: Lembaga Mitra Bawaslu Sumatera Selatan .....	52

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1: Variabel Fokus Penelitian .....	35
Tabel 4.1: Komisioner Bawaslu Sumatera Selatan .....	51
Tabel 4.2: Surat Keluar Bawaslu Sumatera Selatan ke KPUD .....	55
Tabel 4.3: Surat Masuk Bawaslu Sumatera Selatan dari KPUD.....	56

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1: Kantor Bawaslu Sumatera Selatan .....	44
Gambar 4.2: Website Bawaslu Sumatera Selatan .....	46
Gambar 4.3: Struktur Organisasi Bawaslu Sumatera Selatan .....	50
Gambar 4.4: Ruang Pojok Pengawasan Bawaslu Sumatera Selatan .....	62
Gambar 4.5: Kantor Bawaslu Sumatera Selatan .....	65
Gambar 4.6: Ruang Rapat Bawaslu Sumatera Selatan .....	66
Gambar 4.7: Ruang Pojok Pengawasan Bawaslu Sumatera Selatan .....	67
Gambar 4.8: Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu .....	73
Gambar 4.9: Struktur Organisasi Bawaslu Sumatera Selatan .....	75

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
GAKKUMDU	: Penegakan Hukum Terpadu (Pola penanganan tindak pidana dalam proses Pemilihan Umum)
Humas	: Hubungan Masyarakat
IKP	: Indeks Kerawanan Pemilu
KPID	: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Kab.	: Kabupaten
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
<i>Money politic</i>	: Politik Uang (Memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan)
PANWASLU	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pemilu Kada	: Pemilihan Umum Kepala Daerah
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah (istilah lain dari Pemilu Kada)
POLDA	: Polisi Daerah
Prov.	: Provinsi
SOP	: <i>Standard Operational Procedur</i> (Prosedur Pengoperasian Standar)
<i>Stakeholders</i>	: Pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi
Sumsel	: Sumatera Selatan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada) dewasa ini dilakukan secara langsung, Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005. Pelaksanaan Pemilu Kada langsung tersebut sebelumnya didahului keberhasilan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Pada awalnya penyelenggaraan Pemilu Kada langsung terdapat di dalam Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tampaknya menjadi materi muatan utama didalam UU No 32 Tahun 2004, setidaknya terindikasi dari jumlah pasal yang mengaturnya, yakni mulai Pasal 56 s/d Pasal 119 (sebanyak 64 pasal). Secara substantif, materi muatan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut telah mencakup seluruh tahapan proses pemilihan, mulai dari pemilihan sampai pemantauan bahkan sanksi hukum bagi pelanggaran yang terjadi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sendiri merupakan hasil revisi atas UU No. 22 Tahun 1999 mengenai substansi yang sama. Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak lagi berisikan tentang proses Pemilu Kada.

Undang-undang yang mengatur proses pemilihan umum kepala daerah dewasa ini sudah menjadi undang-undang tersendiri dan telah mengalami beberapa kali revisi. Proses pemilihan umum kepala daerah diatur dalam undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomo 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Undang-undang ini dibuat dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. yang menentukan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, pada era 1980-an muncul istilah pengawasan pemilu. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah



lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dalam mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada yang berintegritas dan berkredibilitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada, Badan Pengawasan Pemilihan Umum harus mengupayakan dukungan secara optimal dari lembaga pemerintah dan komisi/badan negara independen serta mendukung pemberdayaan lembaga-lembaga independen dalam melaksanakan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilu Kada dan dalam memberikan pendidikan bagi masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilu Kada.

Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum haruslah melakukan kerjasama dengan para pihak yang dianggap mampu membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum guna mewujudkannya. Mengingat pentingnya kerjasama tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan Para pihak dalam kerja sama pengawasan dan/atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu Kada antara lain meliputi Pengawas Pemilu Kada dan lembaga mitra yang dianggap layak dan mampu membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam proses pengawasan dan/atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu Kada. Lembaga mitra yang dimaksud adalah lembaga pemerintahan, komisi/badan negara independen dan organisasi masyarakat sipil. Dalam Pasal 6 dalam peraturan Bawaslu tersebut menjelaskan bahwa organisasi masyarakat sipil dalam pasal 5 haruslah yang memiliki kepedulian terhadap pemilu, kepengurusan yang jelas dan memiliki alamat sekretariat yang jelas serta bukan partisipan dan/atau tidak berafiliasi dengan peserta pemilu..

Temuan awal penulis memperlihatkan bahwa tujuan dari kerjasama dalam penyelenggaraan Pemilu Kada oleh Bawaslu Sumatera Selatan tidak tercapai dengan maksimal, khususnya dalam hal menalin kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu Kada. hal ini menjadi masalah dalam pengimplentasian peraturan Bawaslu tersebut. Pengawasan penyelenggaraan pemilu kada yang kurang berintegritas dan berkredibilitas masih terjadi, tidak optimalnya dukungan dari lembaga pemerintah dan komisi/badan negara independen dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu Kada serta masih minimnya lembaga-lembaga independen dalam melaksanakan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilukada termasuk dalam pendidikan terhadap pemilih.

Tidak optimalnya pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Selatan adalah suatu masalah yang penulis simpulkan diawal penelitian ini dan sekaligus sebagai latar belakang penulis melakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini.

Pada Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan pasal yang mengatur tujuan kerjasama dalam penyelenggraan Pemilu Kada menyatakan:

- a. Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada yang berintegritas dan berkredibilitas;

- b. Mengupayakan dukungan secara optimal dari lembaga pemerintah dan komisi/badan negara independen dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada;
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada; dan
- d. Mendukung pemberdayaan lembaga-lembaga independen dalam melaksanakan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilu Kada dan pendidikan pemilih.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Bab IX mengenai Mekanisme Pengajuan Usul Kerjasama yang berisi pasal 12 yang menjelaskan dengan teknis alur usulan organisasi masyarakat sipil untuk bisa bekerjasama dengan Badan pengawasan Pemilihan Umum daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah harusnya menjadi landasan Bawaslu Sumatera Selatan untuk mengajak dan terbuka pada elemen masyarakat untuk bisa bekerjasama dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada demi tercapainya Pemilu Kada yang berintegritas dan berkredibilitas.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dari itu penulis tertarik mengkaji tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan menuangkannya dalam penelitian berjudul “**Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Selatan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, dirumuskanlah permasalahan penelitian yaitu Bagaimana implementasi peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pedoman kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pedoman kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini akan menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya pada bidang Kebijakan Publik.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, lembaga pemerintah, badan/komisi negara independen, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya memaksimalkan proses kerjasama dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Dari Buku-buku:

- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, William. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiloka, Bambang Ir dan Dra. Rati Riana, M.Pd. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, Hari dan Martani Huseini. 1987. *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia
- Mas' oed, Mohtar. 1997. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Narbuko, C. & A, Achmadi. 2012. *Metodelogi Penelitian*: Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution, S. & M, Thomas. 2011. *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Predana Media Group.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Persada.
- Raco, J, R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti, HJ., dan Drs. Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Social: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Tanjung, B, N. & Ardial. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Groups.
- Thoha, Mihtah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group
- Tim Penyusun. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Indralaya: Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Wiryanto, 2005, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Gramedia Indonesia.
- Zainal Abidin, Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

### **Sumber Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

**Sumber dari Jurnal-jurnal:**

Agustino, Leo dan Muhammad Agus Yusuf. 2010. Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: *Local Strongman dan Roving Bandits*, *Malaysian Journal of History Politics and Strategic Studies*. Vol. 37 : 86-104.

Ali, Mahfud. 2003. *Money Politics* dalam Pilkada. *Jurnal Hukum*. Voulme XII. Nomor 2:227-234.

**Sumber dari Internet:**

Kamus Bahasa Besar Indonesia Online: Diakses dari [www.kbbi.com](http://www.kbbi.com). Pada 20.00 WIB tanggal 9 Desember 2018.

Wikipedia Indonesia. Artikel diakses dari: <http://wikipedia.org.id> Pada 22.00 WIB tanggal 12 Desember 2018.

<https://sumsel.bawaslu.go.id>. Diakses pada 21.00 WIB tanggal 27 Desember 2018.

<https://sumsel.bawaslu.go.id/p/profil.html>. Diakses pada 21.00 WIB tanggal 27 Desember 2018.

<https://bawaslu.go.id>. Diakses pada 19.36 WIB tanggal 3 Januari 2019.

<https://bawaslu.go.id/id/profil>. Diakses pada 19.40 WIB tanggal 3 Januari 2019.

<https://pl.bawaslu.go.id>. Diakses pada 20.16 WIB tanggal 3 Januari 2019.

**Sumber Lainnya:**

Kumorotomo, Wahyudi. Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung” Makalah. 2015.